



SALINAN

**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan upaya pengaturan dalam tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Satu Data Indonesia Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Satu Data Nunukan adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

10. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Pembina Data Daerah adalah BPS Kabupaten Nunukan.
12. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan Data yang disampaikan oleh produsen Data dan menyebarluaskan Data.
13. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data.
14. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampaan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
20. Forum Satu Data Nunukan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, lengkap, terpadu, akuntabel dan mudah diakses serta interoperabilitas antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dengan Provinsi Kalimantan Utara, dan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan; dan
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Nunukan;
- b. penyelenggara Satu Data Nunukan;
- c. mekanisme penyelenggaraan Satu Data Nunukan;
- d. kerja sama; dan
- e. pendanaan.

BAB II PRINSIP SATU DATA NUNUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Nunukan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 5

- (1) Standar Data terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Defenisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberikan batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Daerah atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. metode perhitungan;
 - b. sumber Data;
 - c. cara pengumpulan Data; dan
 - d. disagregasi.

Bagian Keempat Interoperabilitas

Pasal 8

- (1) Dalam menghasilkan Data, Produsen Data memastikan Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, stuktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data induk dibahas dalam forum Satu Data Nunukan.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Nunukan menyepakati Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembina Data Daerah untuk ditetapkan.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA NUNUKAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 10

- Penyelenggara Satu Data Nunukan dilaksanakan oleh:
- a. Pembina Data tingkat daerah;
 - b. Walidata tingkat daerah;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen Data Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 11

Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Nunukan;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Nunukan; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan Prinsip Satu Data; dan
 - b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data di Portal Satu Data Kabupaten Nunukan.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretaris pada Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretaris pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - c. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - d. Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. mengumpulkan dan menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Nunukan; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Nunukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Nunukan

Pasal 15

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Nunukan.
- (2) Forum Satu Data Nunukan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Litbang.
- (3) Forum Satu Data Nunukan terdiri atas:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Nunukan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Nunukan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Nunukan meminta arahan dari Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Forum Satu Data Nunukan

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Nunukan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Data Nunukan.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Nunukan.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bappeda Litbang.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN SATU DATA NUNUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- Mekanisme penyelenggaraan Satu Data Nunukan meliputi:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan dan pengolahan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Nunukan; dan / atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata Daerah; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk yang dijadikan prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang dijadikan prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Nunukan yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Nunukan menyampaikan Daftar Data yang dijadikan prioritas kepada Bappeda Litbang.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Nunukan di tuangkan dalam rencana aksi Satu Data Nunukan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Nunukan dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Nunukan;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Nunukan.

- (3) Rencana aksi Satu Data Nunukan diusulkan oleh Walidata Daerah melalui Forum Satu Data Nunukan.
- (4) Rencana aksi Data Nunukan disepakati dalam Forum Satu Data Nunukan.
- (5) Sekretariat Forum Satu Data Nunukan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Nunukan untuk disampaikan kepada Bappeda Litbang.

Pasal 21

- (1) Penetapan Data yang dijadikan prioritas dan rencana aksi Satu Data Nunukan untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun berjalan.
- (2) Penyelenggara Satu Data Nunukan melaksanakan rencana aksi Satu Data Nunukan.
- (3) Forum Satu Data Nunukan memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Nunukan dan melaporkan kepada Bupati secara berkala setiap akhir tahun.

Bagian Ketiga Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan dan pengolahan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Nunukan; dan
 - c. jadwal Pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Survei atau Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Produsen Data harus telah memperoleh evaluasi dan rekomendasi dari BPS
- (4) Evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Produsen Data bersama Walidata Daerah kepada BPS.
- (5) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *editing-coding* dan entri Data.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan pengolahan Data ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata Daerah melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Data meliputi:
 - a. kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Nunukan; dan
 - b. validasi terhadap keterisian dan konsistensi Data.
- (3) Dalam hal Data Priopitas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Nunukan, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Nunukan dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Walidata.
- (3) Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walidata.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Nunukan, Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan perorangan, instansi pemerintahan lainnya, akademisi, perguruan tinggi dan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Forum Satu Data Nunukan.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan yang dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 1

